

**PERLAKUAN AKUNTANSI PPh ATAS JASA PERIKLANAN DAN
PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN FISKAL PT “ X “ DI
SURABAYA**

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Indonesia yang semakin baik, salah satunya adalah perusahaan periklanan. Dalam Perusahaan Periklanan jasa yang di berikan adalah jasa pembuatan materi iklan baik sebagian maupun keseluruhan, jasa konsultasi dan jasa pemasangan iklan dimedia baik koran, tv dan radio.

Penghasilan dari jasa pembuatan materi iklan akan dikenakan PPh pasal 23 atas jasa teknik yang tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dalam pajak yang terutang. Sedangkan untuk penghasilan yang didapat dari konsultasi dikenakan PPh pasal 23 yang sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan. Penghasilan dari jasa penempatan iklan dimedia dikenakan PPh tarif pasal 17.

Oleh karena itu diperlukan suatu perlakuan khusus atas penghasilan yang diterima oleh Perusahaan Periklanan. Pengakuan dan penyajian penghasilan atas jasa yang diberikan akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang berdampak pada kas dan laba yang diperoleh.

Kata kunci : Akuntansi, pajak penghasilan, perusahaan periklanan , PPh pasal 23, PPh pasal 26 dan PPh tarif pasal 17.